BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

**KEPUTUSAN KETUA**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**
**NOMOR :** 21/HK.01.01/K.JT-17/11/2026

**TENTANG**

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**

**Menimbang** :

a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap dinamika organisasi di Bawaslu Kabupaten Pati, diperlukan penetapan terhadap susunan anggota Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabuaten Pati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 396);
19. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);

20. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
22. Konvensi International Labour Organization Nomor 190 Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja;
23. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual Dan Perundungan (Bullying);
24. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI;

**KESATU** : Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;

**KEDUA** : Uraian tugas Kelompok Kerja Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengarah:

a. Memberikan arah kebijakan umum dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
b. Mengawasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

Ketua:

a. Memberikan arahan teknis pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
b. Melakukan identifikasi dan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan peraturan dan standar hukum yang berlaku terkait dengan pencegahan kekerasan seksual;
c. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
d. Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

Sekretaris:

Melakukan identifikasi dan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.

Anggota:

a. Mengembangkan dan melaksanakan program sosialisasi dan peningkatan kapasitas untuk mencegah kekerasan seksual;
b. menyusun mekanisme penanganan yang aman dan rahasia bagi Pelapor;
c. melakukan penanganan terhadap informasi kinerja atau temuan kinerja terkait dugaan kekerasan seksual;
d. memberikan dukungan dan/atau pendampingan kepada Penyintas;
e. menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi yang terkait dengan Penyintas;
f. bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan pihak berwenang lainnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

g. melaporkan hasil penanganan dugaan kekerasan seksual kepada Ketua Tim Pokja;
h. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
i. memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan prosedur berdasarkan hasil evaluasi.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 4 November 2026

**KETUA,**

**SUPRIYANTO, S.H., M.H.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Pati
Nomor : 21/HK.01.01/K.JT-17/11/2026
Tanggal : 4 November 2026

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**

| NO | NAMA | Kedudukan | JABATAN |
|---|---|---|---|
| 1 | SUPRIYANTO | Pengarah | Ketua |
| 2 | AYU DWI LESTARI | Pengarah | Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa |
| 3 | SIGIT PAMUNGKAS | Pengarah | Kordiv Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi |
| 4 | MOH. PRIYO MANFAAT | Pengarah | Kordiv SDMO, Organisasi, dan Diklat |
| 5 | ZAENAL ABIDIN | Pengarah/Ketua | Kordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas |
| 6 | RM AHMADA MANGKUNEGARA | Sekretaris | Kepala Sekretariat |
| 7 | MUHAMMAD FAHRUDIN | Anggota | Kasubag Pengawasan Pemilu |
| 8 | FRENDI ASHAR KURNIAWAN | Anggota | Kasubag Administrasi |
| 9 | WANDA SIGIT SETIAWAN | Anggota | Kasubag Hukum, Humas, dan Datin |
| 10 | BAGUS SURYONO | Anggota | Kasubag Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa |
| 11 | BURHANUDIN LUTFI | Anggota | Analis Pemilihan Umum |
| 12 | WAHYU EKO WIJAYANTO | Anggota | Bendahara Pengeluaran/ Analis Barang Milik Negara |
| 13 | AMALIA SOFA IZZA | Anggota | Analis Hukum Ahli Pertama |
| 14 | DIKY FAISAL HELMI | Anggota | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama |
| 15 | SHOFIA ISMIANA | Anggota | Pranata Keuangan APBN Terampil |
| 16 | NIZAR RAHMAN HIDAYAT | Anggota | Pranata Komputer Ahli Pertama |
| 17 | AGUS EKHSAN | Anggota | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama |
| 18 | AHMAD SYAMSUL HUDA | Anggota | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama |
| 19 | GILANG BAGASKARA | Anggota | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama |
| 20 | MUHAMMAD ABU AKSAN | Anggota | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama |
| 21 | ANIK ALFIATUN NI'MAH | Anggota | Pengelola Layanan Operasional |
| 22 | AREE HARIANTO | Anggota | Arsiparis Ahli Pertama |
| 23 | DANI WARDYANTO | Anggota | Pranata Komputer Ahli Pertama |
| 24 | DWI OKTAVIANDRI | Anggota | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama |
| 25 | IMAM TEGUH PURNAWAN | Anggota | Arsiparis Ahli Pertama |
| 26 | IMAS DWI MENTARI | Anggota | Penata Layanan Operasional |
| 27 | KUKUH WIDYANTORO | Anggota | Penata Layanan Operasional |
| 28 | PALANGKEY DAENG LAGU | Anggota | Pengadministrasi Perkantoran |
| 29 | AGUS KARYANTO | Anggota | Pengadministrasi Perkantoran |

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 4 November 2026

**KETUA,**

**SUPRIYANTO, S.H., M.H.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).